

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan sumberdaya laut yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki + 17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 95,181 km². Berdasarkan pasal 46 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Retnowati, 2011). Disamping sebagai Negara kepulauan, Negara Indonesia juga dikatakan sebagai negara bahari maritim. Ciri-ciri fisik Negara bahari dapat ditandai dengan adanya wilayah laut yang luas, pulau yang banyak, dan garis pantai yang sangat panjang. Sedangkan negara maritim menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai yang berhubungan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (Morawali, 2013).

Wilayah lautan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam, salah satunya adalah sumber daya perikanan yang melimpah (Retnowati, 2011). Potensi tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir, namun pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penggunaan bahan peledak, racun, maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti *trawl* berpotensi menyebabkan overfishing, kerusakan ekosistem laut, serta menurunnya ketersediaan sumber daya ikan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu persaingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Di sisi lain, masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang heterogen, baik dari segi kepemilikan modal, tingkat penguasaan teknologi, skala usaha, maupun jenis alat tangkap yang digunakan (Kusnadi, 2009). Keberagaman tersebut melahirkan perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya laut sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk konflik, seperti konflik perebutan wilayah tangkap, konflik penggunaan alat tangkap, konflik akses terhadap sumber daya perikanan, konflik kepentingan ekonomi, hingga konflik

sosial antar kelompok nelayan. Apabila tidak dikelola dengan baik, konflik-konflik tersebut dapat mengganggu hubungan sosial masyarakat pesisir serta mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Pendekatan yang mengutamakan kelestarian sumber daya ikan, keadilan dalam pemanfaatan wilayah tangkap, serta penyelesaian konflik secara partisipatif menjadi sangat penting agar potensi perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, bentuk konflik yang menjadi fokus adalah konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern yang dipicu oleh perbedaan penggunaan alat tangkap, kemampuan teknologi, dan kepentingan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Salah satu realitas konflik yang terjadi di wilayah pesisir Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, adalah persoalan perebutan sumber daya laut akibat perbedaan penggunaan alat tangkap di kalangan nelayan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap sederhana dan ramah lingkungan, seperti jaring insang atau bubu, merasa dirugikan oleh kehadiran nelayan modern yang mengoperasikan alat tangkap berteknologi lebih maju seperti trawl atau cantrang (Luqman, 2025). Alat tangkap tersebut memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan kemampuan menangkap ikan dalam jumlah lebih besar, namun sering dianggap merusak ekosistem laut serta mengurangi ketersediaan ikan di wilayah penangkapan nelayan tradisional Kusnadi, M. (2002). Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkembang menjadi konflik perebutan sumber daya laut (*resource conflict*). Karena terjadi antara kelompok nelayan tradisional dan nelayan modern yang memiliki kedudukan sosial relatif setara, konflik tersebut termasuk konflik horizontal Susan, N. (2014). Dalam penelitian ini, konflik tersebut termanifestasi dalam bentuk perselisihan mengenai wilayah tangkap, penggunaan alat tangkap, kerusakan alat tangkap, serta tindakan konfrontatif yang memengaruhi hubungan sosial antarkelompok nelayan. Apabila tidak ditangani secara tepat, konflik tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial masyarakat pesisir, tetapi juga berpotensi mempercepat degradasi sumber daya laut yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat nelayan.

Manifestasi konflik di Desa Tamberu terlihat dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan mengenai batas wilayah penangkapan ikan, saling klaim atas daerah tangkap, kerusakan alat tangkap milik nelayan tradisional akibat aktivitas alat tangkap modern, hingga terjadinya adu mulut dan ketegangan antar kelompok nelayan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan sosial antarkelompok nelayan menjadi kurang harmonis dan beberapa kali memerlukan campur tangan pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun aparat terkait untuk meredakan perselisihan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar (Coser 1956). Meskipun konflik yang terjadi belum berkembang menjadi konflik terbuka yang menimbulkan korban jiwa, dampaknya cukup serius terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Konflik telah menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional, berkurangnya pendapatan rumah tangga nelayan, hilangnya atau rusaknya alat tangkap, serta menurunnya rasa saling percaya antar kelompok nelayan. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian yang efektif, konflik berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas, mengganggu stabilitas masyarakat pesisir, sekaligus mempercepat kerusakan sumber daya laut yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat.

Fenomena konflik penggunaan alat tangkap sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Tamberu. Konflik serupa juga ditemukan di beberapa wilayah pesisir Indonesia, seperti di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan wilayah Laut Jawa, yang dipicu oleh penggunaan alat tangkap cantrang, perebutan wilayah tangkap, serta perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan (Mustaqim et al., 2018; Kinseng, 2014). Namun demikian, konflik di Desa Tamberu memiliki karakteristik yang berbeda karena lebih berpusat pada persaingan antara nelayan tradisional dan nelayan modern dalam memanfaatkan wilayah tangkap yang sama. Dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang berkembang menjadi aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Konflik di Desa Tamberu masih bersifat lokal. Meskipun demikian, dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat melalui penurunan hasil tangkapan, menurunnya pendapatan nelayan tradisional, rusaknya alat tangkap, serta semakin renggangnya hubungan sosial antarkelompok nelayan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik di

Desa Tamberu memiliki tingkat keparahan yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir sehingga memerlukan perhatian serta penanganan yang serius.

Konflik di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan diperparah oleh kurangnya regulasi yang tegas dan pengawasan dari pihak berwenang terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, tidak adanya zona penangkapan yang jelas antara nelayan tradisional dan modern menyebabkan tumpang tindih wilayah tangkap yang pada akhirnya memicu ketegangan antar kelompok nelayan (Taufiqurrahman, 2020). Hasil pra-observasi menunjukkan bahwa nelayan tradisional mengalami penurunan hasil tangkapan secara signifikan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan mereka. Beberapa nelayan bahkan terpaksa berhenti melaut karena kehilangan atau rusaknya alat tangkap akibat aktivitas kapal yang menggunakan alat tangkap modern. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional karena mereka merasa hak untuk memperoleh penghidupan dari sumber daya laut semakin terancam. Oleh karena itu, ketidakseimbangan dalam pengelolaan alat tangkap dan lemahnya perlindungan terhadap nelayan kecil menjadi persoalan yang mendesak untuk ditangani melalui kebijakan yang lebih tegas, pengawasan yang efektif, serta mekanisme mediasi yang adil dan partisipatif.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan, nelayan dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, yaitu menggunakan perahu dan alat tangkap jaring biasa (jaring yang ukuran lubangnya lebih besar dari jaring jenis *trawl*) yang ditempatkan pada lokasi tertentu (Socius, 2022). Nelayan modern adalah nelayan yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan alat tangkap *Trawl* (jaring yang memiliki ukuran lebih besar dibanding jaring biasa, dengan ukuran lubang yang lebih kecil dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional). Yang dimaksud dengan jaring *trawl* (*trawi net*) adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal dengan menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya (ikan yang hidup di dasar laut).

Penggunaan alat tangkap modern (*trawl*) tersebut dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan ekonomi bangsa, karena penggunaan alat tangkap modern (*trawl*) ini mengakibatkan banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati terjaring (Hehanussa et al., 2023). Akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Dengan penggunaan alat tangkap yang berbeda dapat mengakibatkan timbulnya sumber konflik (Retnowati, 2011). Konflik-konflik yang terjadi pada nelayan kebanyakan dipicu oleh penggunaan alat tangkap *trawl* yang banyak merugikan para nelayan tradisional dan juga merusak lingkungan. Pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan peraturan No. 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut terdapat banyak jenis alat tangkap *Trawl* yang dilarang penggunaannya, diantaranya adalah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 yaitu larangan tentang penggunaan pukat tarik berkapal (*board or vessel seines*) yang terdiri dari: dogol (*Danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar (Nababan et al., 2018).

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dan terjadi ketika tujuan dalam masyarakat tidak sejalan. Hubungan antar nelayan yang tidak ada keharmonisan diantara sumberdaya perikanan (nelayan) karena belum adanya atau dilanggarnya norma dan kesepakatan dalam prinsip pemanfaatan sumberdaya perikanan. Konflik dapat muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan, sasaran, perencanaan, dan fungsi antara berbagai pihak yang terkait (Teknologi Perikanan dan Kelautan et al., 2015). Konflik antar nelayan merupakan gejala sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, khususnya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan modern yang terjadi di Desa Tamberu Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan dan nelayan Desa Tamberu Daya, Kabupaten Sampang, mencuat akibat perbedaan dalam penggunaan alat tangkap ikan, di mana kelompok nelayan dari Tamberu Timur umumnya masih menggunakan alat tradisional yang ramah lingkungan, sementara sebagian nelayan dari Tamberu Daya telah beralih ke alat

tangkap modern seperti jaring tarik (cantrang) atau alat mekanis lainnya. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan karena alat modern dinilai lebih merusak ekosistem laut dan menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional di wilayah perairan yang sama. Persinggungan zona tangkap tanpa batas administratif yang jelas memperparah situasi, memunculkan tuduhan pelanggaran wilayah laut, pencurian hasil tangkap, hingga konflik fisik di lapangan (Novi Husdinariyanto, 2016).

Realita saat ini, upaya penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern di Desa Tamberu, Kabupaten Pamekasan, masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan yang sesungguhnya. Meskipun beberapa inisiatif mediasi telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah desa, langkah-langkah tersebut belum mampu menjangkau akar persoalan yang menjadi sumber konflik. Ketegangan ini terjadi karena perbedaan kepentingan, terutama dalam penggunaan alat tangkap dan penguasaan wilayah tangkap.

Berdasarkan analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, suatu sistem sosial dapat dipahami melalui empat prasyarat fungsional yang dikenal dengan skema **AGIL**, yaitu *Adaptation (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency (L)*. Keempat fungsi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dinamika konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern di Desa Tamberu (Parsons, 1951).

- **Adaptation (A)**, Nelayan modern memang memiliki keunggulan teknologi, tetapi kehadiran mereka sering dipandang tidak selaras dengan kondisi alam dan budaya. Ketergantungan pada alat tangkap yang intensif justru dianggap mempercepat kerusakan lingkungan laut dan mengurangi ketersediaan ikan bagi nelayan tradisional. Karena itu, masyarakat lokal menilai nelayan modern perlu menyesuaikan diri dengan kearifan lokal iklim, dan pola musim yang telah lama dijalankan nelayan tradisional.
- **Goal Attainment (G)**, Dalam mencapai tujuan ekonomi, nelayan modern lebih fokus pada hasil tangkapan yang maksimal. Akan tetapi, orientasi ini sering bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat pesisir yang menginginkan keberlanjutan sumber daya laut. Nelayan tradisional kemudian

menyalahkan kelompok modern karena dianggap hanya mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan tujuan bersama berupa keseimbangan ekologi dan kesejahteraan seluruh komunitas.

- **Integration (I)**, Perbedaan kepentingan tersebut dan cara penangkapan yang digunakan memunculkan ketegangan yang memengaruhi keharmonisan sosial di komunitas pesisir. Nelayan tradisional memandang bahwa nelayan modern telah mengabaikan norma dan aturan tidak tertulis yang selama ini dijaga dengan harmoni dalam komunitas pesisir. Akibatnya, hubungan sosial menjadi renggang, kepercayaan antar-kelompok menurun, dan muncul konflik terbuka berupa protes atau penolakan terhadap praktik penangkapan modern.
- **Latency (L)**, Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan ketaatan pada tradisi yang dijaga nelayan lokal mengalami erosi akibat persaingan dengan nelayan modern. Nelayan tradisional menganggap kelompok modern tidak lagi menjunjung tinggi nilai tersebut, melainkan lebih terfokus pada orientasi ekonomi. Situasi ini menegaskan bahwa masyarakat modern dituntut untuk menghormati norma lokal serta menyesuaikan perilaku mereka agar tidak merusak struktur nilai yang telah mengikat masyarakat pesisir.

Dengan memahami konflik melalui empat fungsi sistem sosial ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang tepat harus dimulai dari penataan kembali struktur sosial: pembagian wilayah tangkap yang jelas, penguatan regulasi, fasilitasi kerja sama antara kelompok, serta pemulihan nilai-nilai sosial yang mendukung keharmonisan antar nelayan. Tanpa upaya tersebut, konflik akan terus berlangsung dan memperlemah tatanan sosial di wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, konflik antara nelayan pengguna alat tangkap tradisional di Desa Tamberu Timur, Kabupaten Pamekasan, dan nelayan pengguna alat tangkap modern dari Desa Tamberu Daya, Kabupaten Sampang merupakan salah satu potret nyata ketegangan sosial yang terjadi di wilayah pesisir akibat perkembangan alat tangkap yang tidak diimbangi dengan kesepakatan bersama dan regulasi yang tegas. Persoalan ini bukan hanya menyangkut perbedaan teknologi semata, tetapi juga berkaitan dengan perebutan ruang tangkap, ketimpangan hasil laut, dan ketiadaan mekanisme penyelesaian yang mampu menjembatani kepentingan antar kelompok.

Pra observasi peneliti menjelaskan bahwa masyarakat nelayan dengan teknologi modern menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan ketegangan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa penanganan serius berpotensi menimbulkan konflik terbuka yang lebih besar, mengganggu stabilitas sosial, dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini hidup bergantung pada sumber daya laut. Di sisi lain, upaya mediasi yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan belum mampu menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dinamika konflik yang terjadi antar nelayan, menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang terdampak, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat lokal, pemangku kebijakan, dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih tepat dan berpihak pada kepentingan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern di wilayah Desa Tamberu?
2. Bagaimana upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam meredam ketegangan antar nelayan di wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konflik ini terjadi antar nelayan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan upaya resolusi konflik yang dilakukan untuk menangani konflik yang terjadi di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan studi konflik sosial di masyarakat pesisir. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji resolusi konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern di wilayah pesisir Madura.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat nelayan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.